



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 168/Pdt.G/2014/PA. Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai *penggugat*;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai *tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 30 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah Register Perkara Gugatan Nomor : 168/Pdt.G/2014/PA. Bpp., Tanggal 03 Februari 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Balikpapan, pada tanggal 26 Oktober 1995 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 872/24/XI/1995, Tanggal 26 Oktober 1995;
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua tergugat di Kota Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan selama kurang lebih 18 tahun, dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 5 orang anak bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV, dan ANAK V;
3. Bahwa sejak tahun 2013 ketenteraman rumah tangga penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tahun 2007 awalnya tergugat minta izin pulang kampung, menurut tergugat ia akan berziarah ke makam neneknya, tapi ternyata tergugat diduga malah mempelajari aliran sesat,
 - b. Pada tahun 2009 tergugat kembali pulang kampung lagi, alasannya mau cari tanah di kampung, katanya atas rekomendasi dari pimpinannya ternyata ia bekerja, setelah saya (penggugat) konfirmasi ke pimpinannya ternyata itu hanya untuk belajar aliran sesat,
 - c. Semenjak dari kampung tergugat sudah banyak tingkah, sering marah-marah dan lebih parah lagi marahnya terkadang dilampiaskan pada barang-barang atau perabotan yang ada di dalam rumah. Dengan emosinya yang tinggi apa yang tergugat lihat di dalam rumah (perabotan) dirusak ataupun dibanting,
 - d. Tingkah dan perilaku tergugat sudah bertolak belakang dengan ajaran ataupun syariat agama Islam, diduga pengaruh ajaran sesat yang ia pelajari di kampung;
4. Bahwa sejak tanggal 2 November 2013 penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, selama itu sudah tidak lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada penggugat;
 5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut penggugat menderita lahir dan batin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan tergugat dan oleh karenanya penggugat mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena pihak tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan surat gugatan penggugat, dan dinyatakan olehnya dalil-dalil gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan ;

Bahwa, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik secara pribadi ataupun melalui wakilnya, dan tidak menyampaikan eksepsi atau tidak menyampaikan jawaban terhadap gugatan penggugat tidak berarti gugatan penggugat dinyatakan telah terbukti, oleh karena perkara bersangkutan adalah mengenai sengketa rumah tangga (*Lex Specialis derogat lex generalis*), sehingga belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengar terlebih dahulu keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang terdekat para pihak yang berperkara, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan surat gugatan penggugat, dan dinyatakan olehnya dalil-dalil gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Bahwa, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik secara pribadi ataupun melalui wakilnya, dan tidak menyampaikan eksepsi atau tidak menyampaikan jawaban terhadap gugatan penggugat tidak berarti gugatan penggugat dinyatakan telah terbukti, oleh karena perkara bersangkutan adalah mengenai sengketa rumah tangga (*Lex Specialis derogat lex generalis*), sehingga belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengar terlebih dahulu keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang terdekat para pihak yang berperkara, maka penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Bahwa, penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 872/24/XI/1995, Tanggal 26 Oktober 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, fotokopi alat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti P);

Bahwa, di samping alat bukti tertulis penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut :

Saksi bernama *SAKSI I*, umur 63 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena sebagai tetangga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir menurut informasi penggugat dan para tetangga bahwa tergugat sering marah-marah dan kalau marah membanting barang, sepengetahuan saksi sejak bulan November 2013 penggugat pulang ke rumah orang tuanya, saksi tidak sanggup merukunkan penggugat dan tergugat;

Saksi bernama *SAKSI II*, umur 71 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena bertetangga, saksi mengetahui penggugat dan tergugat suami istri mempunyai lima orang anak, penggugat dan tergugat kumpul bersama di Balikpapan, saksi melihat penggugat dan tergugat sejak bulan November 2013 pisah hingga sekarang, sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat pisah disebabkan tergugat mengikuti aliran lain yang diduga aliran sesat sehingga mereka sering bertengkar, saksi sudah berusaha untuk menasihati dan merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tergugat tidak bersedia, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan penggugat dan tergugat;

Bahwa, penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semua telah dicatat dan dimuat di dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi dari gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada tergugat tersebut, dan oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, maka tergugat harus dinyatakan terbukti telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap persidangan, dan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan usaha perdamaian dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap menasihati penggugat sebagai pihak yang hadir agar bersabar dan tetap berupaya untuk rukun lagi membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P tersebut harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak hadir baik sendiri ataupun wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil sepatutnya karenanya tidak dapat didengar keterangannya, dan surat panggilan kepadanya telah diserahkan/dilampiri surat gugat, maka tergugat dinyatakan telah mengetahui adanya surat gugatan penggugat dengan dalil-dalilnya, namun tergugat tidak menggunakan dan/atau gugurlah haknya, penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i di dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an Jilid II, halaman 405, sebagai berikut :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو طالم لا
حق له**

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i dalam kitab Asnal Latholib, Juz IV, halaman 328, berbunyi :

وإذا امتنع الحضور مد النداء الثاني حكم بنكوله

Maksudnya : Apabila (termohon) menolak hadir dalam persidangan setelah dipanggil kedua kalinya, maka hukumlah ia dengan hukum membangkang;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dinyatakan tidak menggunakan dan/atau gugur hak jawabnya dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa adapun keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa para saksi bertetangga dengan penggugat dan tergugat, melihat penggugat dan tergugat membina rumah tangga tidak rukun dan tidak harmonis lagi, saksi melihat penggugat dan tergugat sejak bulan Oktober 2013 terjadi pisah tempat tinggal disebabkan tergugat mengikuti aliran lain yang diduga aliran sesat sehingga mereka sering bertengkar, Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan saling menguatkan sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang diperkuat dengan alat bukti saksi terungkap fakta bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak tahun 2013 tidak rukun dan tidak harmonis, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat mengikuti aliran lain yang diduga aliran sesat, dan sejak bulan Oktober 2013 terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan pula sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُدْرِكَ بِكُمْ لَيْلَكُمْ مِنْ أَنْ تَسْأَلُوهُ بِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مِنْ مَوَدَّةٍ وَرَحْمَةٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah adanya jalinan ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun, maka rumah tangga/perkawinan penggugat dan tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga/perkawinan yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh penggugat dan tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa masalah bahkan akan menyebabkan kemudlaratan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan hal tersebut sesuai dengan *qaedah fiqhyah*:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemashlahatan;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i dalam Kitab Al-Muhazzab jilid II, halaman 81, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Maksudnya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sangat sulit untuk dapat didamaikan lagi, yang berakibat antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 hingga sekarang, maka antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, oleh karena itu alasan-alasan penggugat bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perceraian terbukti beralasan hukum secara meyakinkan dan pula tidak melawan hak, karena telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa mengingat perceraian adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi antara penggugat dengan tergugat dan memperhatikan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat tersebut, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat peristiwa perceraian antara penggugat dengan tergugat tersebut setelah putusan ini berkuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, pasal-pasal perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku serta dalil syara yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2014 Masehi, bertepatan tanggal 09 Jumadilawal 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H. BUSRA, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. IBROHIM, M.H. dan H. BURHANUDDIN, S.H., M.H. masing-masing Anggota Majelis, dan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Anggota Majelis tersebut, dan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. BUSRA, M. H.

Drs. IBROHIM, M.H.

Anggota Majelis,

Ttd.

Panitera Pengganti

H. BURHANUDDIN, S.H., M.H.

Ttd.

Dra. Hj. FAUZIAH

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 75.000,00
- Biaya Pemanggilan Rp 230.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)